



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi lahir miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya, maka Pemerintah telah menetapkan Program Jaminan Persalinan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2019 dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Persalinan di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

10. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Nasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 31);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 18);

18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DisosP3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
4. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, kesehatan bagi ibu hamil/bersalin, rujukan persalinan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan

kesehatan rujukan sekunder/tersier, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

5. Pelayanan Kesehatan adalah perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi, pertolongan persalinan bagi ibu hamil dan perawatan bayi baru lahir apabila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri.
6. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan kesehatan kepada peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pelayanan jaminan persalinan.
7. Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
8. Ibu nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 (enam) minggu setelah melahirkan.
9. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Risiko tinggi adalah kondisi yang memiliki risiko dari kondisi kesehatan (fisik dan mental) yang jika dibiarkan tanpa penanganan yang mencukupi akan berkembang menjadi kondisi kesehatan yang fatal atau memburuk, dimana biaya kesehatan yang akan digunakan untuk mengatasi kondisi selanjutnya atau komplikasi kesehatan yang muncul akan menjadi begitu besar.
11. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik

yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

13. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Pasal 2

- (1) Tujuan Umum ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir pada fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Tujuan Khusus adalah ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
 - b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;

Pasal 3

Ruang lingkup Jampersal meliputi:

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB II

PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal digunakan untuk kegiatan yang meliputi:
 - a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :

- 1) Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 - 2) Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier.
 - b) Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis.
 - b. Pertolongan persalinan, berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan oleh DisosP3AKB termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining *hipotiroid kongenital* pada bayi baru lahir.
 - c. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (2) Dana Jampersal dapat digunakan oleh pengelola Jampersal tingkat Kabupaten atau menjadi satu kesatuan dengan dukungan manajemen Bantuan Operasional Kesehatan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, koordinasi, survei, verifikasi klaim, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
 - (3) Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran.
 - (4) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau ketentuan yang berlaku di daerah.
 - (5) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk Bahan Bakar Minyak.
 - (6) Dana Jampersal tidak dapat digunakan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

BAB III
PESERTA JAMPERSAL

Pasal 5

Peserta Jampersal adalah sebagai berikut :

- a. ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir miskin atau tidak mampu yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau jaminan kesehatan lainnya.
- b. ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir miskin atau tidak mampu yang sudah mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat Kelas III (tiga) tetapi sudah tidak aktif.

BAB IV
JENIS DAN TEMPAT PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Jampersal

Pasal 6

Jenis pelayanan Jampersal meliputi :

- a. Perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis apabila diperlukan;
- b. Pertolongan persalinan;
- c. Pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan dengan kontrasepsi yang disediakan oleh DisosP3AKB;
- d. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi dalam pertolongan persalinan;
- e. Perawatan bayi baru lahir;
- f. Deteksi dini kelainan hormon tiroid;
- g. *Hiperemesis, Mola Hidatidosa, Blighted Ovum, Abortus, Placenta Previa, Kegawatdaruratan Obstetridan* komplikasi yang disebabkan karena kehamilan; dan
- h. Pelayanan antenatal dan pelayanan nifas pada ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan.

Bagian Kedua

Tempat Pelayanan Jampersal

Pasal 7

(1) Tempat pelayanan Jampersal meliputi :

- a. FKTP yaitu Puskesmas dan jaringannya;

- b. FKRTL meliputi Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah Klaten, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Delanggu, Rumah Sakit Cakra Husada Klaten, Rumah Sakit Mitra Keluarga Pedan, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Jatinom, Rumah Sakit Khusus Bedah Cawas.
- (2) FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TARIF PELAYANAN DAN RUJUKAN

Pasal 8

- (1) Besaran biaya pertolongan persalinan, perawatan dan rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Bidan Praktek Mandiri dan Puskesmas berdasarkan pada Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran biaya pertolongan persalinan, perawatan dan rujukan di FKRTL/ Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (3) Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

SYARAT DAN PROSEDUR PELAYANAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu

Syarat Mendapatkan Pelayanan

Pasal 9

- (1) Syarat Mendapatkan Pelayanan di FKTP meliputi:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan apapun dari Desa/Kelurahan; dan
 - d. Surat Keterangan dirawat dari Fasilitas Kesehatan.
- (2) Syarat Mendapatkan Pelayanan di FKRTL/ Rumah Sakit meliputi:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan apapun dari Desa/Kelurahan;
- d. Surat Rujukan dari FKTP atau surat keterangan Gawat Darurat /*Emergency* dari FKRTL bagi Pasien Gawat Darurat / *Emergency*;
- e. Surat Keterangan dirawat dari Fasilitas Kesehatan ;dan
- f. Khusus peserta dari golongan Gelandangan dan Orang terlantar dengan Surat Rekomendasi Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Prosedur Pelayanan

Pasal 10

- (1) Prosedur Pelayanan Jampersal adalah sebagai berikut:
- a. Peserta datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan dengan batas waktu paling lambat 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
 - b. Peserta dari Gelandangan dan Orang terlantar datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan membawa Rekomendasi dari DisosP3AKB dengan batas waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
 - c. Peserta datang ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Jaminan Pembiayaan Persalinan dengan batas waktu paling lambat 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk dengan membawa fotocopy persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Apabila bayi yang dilahirkan memerlukan perawatan secara khusus maka perlu mendapatkan Surat Persetujuan Jaminan Pembiayaan Perawatan dari Dinas Kesehatan dengan membawa surat bukti perawatan dari fasilitas kesehatan;
 - e. Jenis pelayanan yang diberikan berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.

BAB VII
MEKANISME KLAIM

Pasal 11

Mekanisme Klaim dalam Pelayanan Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;
- b. Berkas klaim mengacu pada Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. Klaim biaya pelayanan kesehatan akan diajukan dari fasilitas kesehatan kepada Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagai dasar ajuan pencairan dana; dan
- d. Klaim pelayanan Jampersal dibayarkan melalui mekanisme Tambahan Uang sepanjang dana masih tersedia setiap bulan Desember tahun berjalan;

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 11 April 2019
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 11 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI
BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 12